

# PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PERUSAHAAN PADA PDAM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR PERIODE 2016

Eno Ernawati<sup>1)</sup>, Ketut Sunarta<sup>2)</sup>, Sugiyanto<sup>3)</sup>

Email : [enoernawatieno@gmail.com](mailto:enoernawatieno@gmail.com)

## ABSTRAK

ENO ERNAWATI 022114091. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Periode 2016. Dibawah bimbingan Ketut Sunarta dan Sugiyanto Tahun 2019.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan negara,. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga perusahaan mencoba melakukan upaya penghematan beban pajak salah satunya melalui perencanaan pajak terhadap PPh Pasal 21 yaitu dengan pemilihan metode pemotongan seperti *Gross Method* dimana PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan, *Net Method* dimana PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan dan *Gross Up Method* dimana PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 terutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, sebagai strategi penghematan beban pajak penghasilan badan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan unit analisis *group*, yaitu sumber data dan informasi yang diperoleh dari bagian keuangan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan menggunakan *Gross Method* PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor harus membayar pajak terutang badan sebesar Rp 23.894.402.644. Dengan menggunakan *Net Method* PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor harus membayar pajak terutang badan sebesar Rp 23.877.091.171 jumlah tersebut sedikit lebih rendah dengan *Gross Method*. Lalu dengan menggunakan *Gross Up Method* PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor harus membayar pajak terutang badan sebesar Rp 22.651.832.837.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sudah tepat dalam penggunaan metode pemotongan dengan menggunakan metode *Gross Up* untuk pemotongan PPh Pasal 21 pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, karena dengan penggunaan metode *Gross Up* pajak terutang yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan dengan kedua metode lainnya.

Kata kunci : Perencanaan PPh Pasal 21, *Gross Method*, *Net Method*, *Gross Up Method*, penghematan pembayaran Pajak perusahaan.

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
2. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
3. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut antara lain diperoleh melalui pendapatan non pajak dan pendapatan pajak. Pendapat non pajak diperoleh pemerintah dari retribusi, keuntungan BUMN / BUMD, denda dan sita, sumbangan, serta hadiah dan hibah. Sedangkan pendapatan pajak diperoleh melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN& PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB).

Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. (Erly Suandy, 2011,1). Bagi perusahaan, pajak merupakan biaya dan juga pengeluaran yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung, baik berupa barang, jasa atau dana sehingga pajak adalah pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Karena, berapapun besarnya beban pajak, pada akhirnya akan menurunkan *after tax profit*.

Diantara pendapatan pajak tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para pegawai. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai. Penerima uang pesangon,

pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan (Mardiasmo,2009:162).

Dalam banyak perusahaan, PPh pasal 21 terdapat ada tiga metode yang dapat dipilih diantaranya, *Gross Method* yaitu metode pemotongan PPh Pasal 21 dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, adapun Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai yang ditanggung oleh perusahaan. Metode ini disebut dengan *Net Method*. Dengan metode ini PPh Pasal 21 karyawan dibayar oleh perusahaan sehingga *Take Home Pay* yang diperoleh oleh karyawan adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak. Perusahaan yang menggunakan metode ini akan terkena koreksi fiskal positif, karena adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya komersial. Beban PPh pasal 21 karyawan yang ditanggung perusahaan bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui netto perusahaan, sehingga pada akhirnya harus dimasukkan lagi kedalam penghasilan perusahaan.

Metode *Gross Up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *Take Home Pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah tunjangan pajak. Pegawai juga tidak lagi harus membayar PPh pasal 21 yang terutang karena jumlah tunjangan pajak yang diperoleh besarnya sama dengan PPh pasal 21 terutang. bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini akan menghindari perusahaan dari koreksi fiskal positif. Karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk penghasilan netto

perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih kecil.

Peneliti memilih PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebagai tempat penelitian karena PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor merupakan perusahaan yang termasuk dalam wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak baik untuk pegawai maupun perusahaan. PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor menggunakan metode *Gross Up* dalam pembayaran PPh pasal 21 karyawannya. Dengan metode ini, PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor akhirnya akan menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskal positif karena tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan untuk mengetahui penghasilan netto perusahaan. Dengan begitu penghasilan kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan akan mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil. Maka untuk dapat mengurangi beban pajak tersebut diperlukan perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini di gunakan dengan PPh Pasal 21 lainnya?
3. Bagaimana dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai strategi penghematan pembayaran pajak?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 dalam menghitung PPh Pasal 21 karyawan pada PDAM Tirta kahuripan Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan, dengan metode pemotongan PPh Pasal 21 lainnya.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai strategi penghematan pembayaran beban pajak penghasilan badan.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Pajak**

Menurut Rochmat Soemitrodalam (Mardiasmo, 2016, 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### **Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak, pada perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap Undang-undang dan peraturan pajak. *Tax planning* biasanya merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib Pajak sehingga hutang pajak berada dalam jumlah minimal yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Namun sebetulnya perencanaan pajak dapat pula mempunyai konotasi positif konstruktif dalam arti perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya secara optimal. (Erly Suandy, 2011,6).

Adapun tujuan dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan

### **Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang selanjutnya disebut PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu:

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah diptotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan

sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

### **Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pengenaan PPh Pasal 21 bersifat pemotongan. Pemotongan PPh Pasal 21 dalam Pasal 21 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, dijelaskan bahwa pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotong PPh Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari :
  - a. Orang pribadi;
  - b. Badan;
  - c. Cabang, perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, institusi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek

Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.

- b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri; dan/atau
  - c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang;
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Sedangkan Pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan
3. Organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah diterapkan oleh Menteri Keuangan;
4. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha pekerjaan bebas.

Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan angka dua maka organisasi internasional tersebut merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

Untuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
  - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
  - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, perawagawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
  - c. Olahragawan;
  - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator;
  - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  - f. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitian;
  - g. Agen iklan;
  - h. Pengawas atau pengelola proyek;
  - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  - j. Petugas penjaja barang dagangan;
  - k. Petugas dinas luar asuransi;
  - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling*, dan kegiatan sejenisnya.

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkan sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
  - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  - b. Peserta rapat, konferensi, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  - d. Peserta pendidikan, dan pelatihan;
  - e. Peserta kegiatan lainnya.

Tidak termasuk dalam penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
  - a. Bukan warga Negara Indonesia; dan
  - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pkerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang PPh, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat sepanjang bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

#### **Tarif Pajak Penghasilan.**

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Tabel 1  
Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Pajak
0 sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : (Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008)

#### 2. Pajak Penghasilan Badan

Badan atau perusahaan merupakan salah satu subjek Pajak Penghasilan yang dikenakan tarif sebesar 25% dari jumlah penghasilan kena pajak dan terdapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 dalam satu tahun pajak.

#### **Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

1. PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan (*Gross Method*)
2. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan (*Net Method*)
3. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (*Gross Up Method*)

#### **Penghematan Pajak**

Penghematan pajak adalah suatu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak dalam meminimalisir utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak melakukan transaksi yang terkena Pajak Pertambahan Nilai atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau memperbesar biaya operasional sehingga menyebabkan Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil dan dengan demikian akan terhindar dari pengenaan Pajak Penghasilan yang besar. Langkah awal dalam melakukan penghematan pajak adalah dengan mempersiapkan manajemen pajak yang baik.

#### **METODE PENELITIAN**

## Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana data penelitian yang digunakan hanya uraian mengenai suatu variabel pada lokasi penelitian dan tidak dianalisis menggunakan metode statistik untuk memperoleh data-data yang relevan dengan permasalahan yang diamati yaitu melalui data gaji karyawan tetap yang diperoleh, kemudian menerapkan perhitungan metode-metode pemotongan PPh Pasal 21 dan membandingkan dari satu metode dengan metode lainnya untuk memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.

## Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian merupakan keseluruhan badan/elemen yang akan diteliti atau dikaji. Dalam penelitian ini objek penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan unit analisis *group*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respon unit fungsional dari instansi pada bagian akuntansi pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis melakukan penelitian pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang berlokasi di Jl. Raya Sukahati No.12, Sukahati, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16913.

## Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif, yaitu menggambarkan keadaan, fenomena, serta melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki secara lebih mendalam berkaitan penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 serta pengaruh antara kedua variabel tersebut.

Sumber data yang dikumpulkan dan kemudian akan diperoleh sebagai informasi bagi penulis dan pembahasan. Dalam penyusunan

skripsi ini menggunakan data primer yaitu keterangan yang diperoleh langsung dari PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Penulis memperolehnya dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak perusahaan yang berhubungan dengan pencatatan gaji pegawai, perhitungan pajak penghasilan pasal 21, serta perhitungan pajak penghasilan badan.

## Operasionalisasi Variabel

Tabel 2

### Operasionalisasi Variabel Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal21 Sebagai Strategi Peghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

Variabel/Sub variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Perencanaan PPh Pasal 21 (variabel X)	<i>Gross Method</i>	PPh Pasal 21 ditanggung karyawan	Rasio
	<i>Net Method</i>	PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan	Rasio
	<i>Gross Up</i>	PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak	Rasio
Penghematan pembayaran pajak perusahaan (variabel Y)	Beban pajak penghasilan menggunakan metode PPh Pasal 21 <i>Gross</i> , <i>Net</i> , dan <i>Gross Up</i>	Jumlah beban pajak penghasilan yang dapat dihemat.	Rasio

## Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan dan dan informasi sebagai materi untuk pendukung dalam skripsi ini, yaitu:

1. Riset kepustakaan
2. Riset lapangan  
Penelitian lapangan ini meliputi:
  - a. Wawancara
  - b. Observasi

## Metode Pengolahan / Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif (nonstatistik). Menjelaskan mengenai penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak.

Selanjutnya data yang telah terkumpul di analisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi gaji karyawan tetap yang melebihi PTKP.
2. Mengaplikasikan metode pemotongan PPh Pasal 21 kedalam 3 (tiga) metode yang ada yaitu:
  - a. PPh Pasal 21 ditanggung jawab pegawai (*Gross Method*)
  - b. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja/perusahaan (*Net Method*)
  - c. PPh Pasal 21 di *Gross Up*
3. Membandingkan pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan perusahaan dengan metode-metode lainnya dan melihat dampak penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak.
4. Mengambil kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan merupakan perusahaan yang terbentuk dengan adanya Fusi (penggabungan) pada tanggal 27 September 1988 antara Badan Pengelola Air Minum (BPAM) yang dibentuk berdasarkan SK. Direktur Jenderal Cipta Karya No. 28/Kpts/CK/1997 tanggal 13 juli 1977 terkait adanya pembangunan sarana dan prasarana air bersih di Perumnas Depok dan PDAM Kabupaten Bogor yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bogor Nomor III/DPRD/ps.012/III 1981 tanggal 2 Maret 1981 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Bogor pada tanggal 14 April 1983.

### Pembahasan

#### A. Perhitungan PPh Pasal 21 *Gross Up Method*

Kebijakan Perhitungan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dalam hal pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *Gross Up Method*, dimana pajak penghasilannya diberikan dalam bentuk tunjangan. Untuk menghitung PPh pasal 21 *Gross Up* yang dilakukan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor. Berikut sampel perhitungan PPh Pasal 21 *Gross Up* yang dilakukan oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

**Tabel 3**  
**Sampel perhitungan**  
**PPh pasal 21 *Gross Up Method***  
**Tahun 2016**  
(Dalam Rupiah)

<b>Nama Pegawai : AP</b>	
<b>Status : K/1</b>	
<b>Tahun : 2016</b>	
Gaji Pokok	33.518.400
Tunjangan PPh	4.750.900
Uang Lembur	53.163.707
Honorarium	2.800.000
Premi Asuransi	5.897.859
Penerimaan Dalam Bentuk Natura	150.000
Tunjangan Hari Raya	<u>34.825.668 +</u>
<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>135.106.534</b>
Pengurang :	
Biaya Jabatan	4.500.000
Iuran Pensiun atau THT/JHT	<u>2.599.963 +</u>
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b><u>7.099.963 -</u></b>
<b>Jumlah Penghasilan Neto Setahun</b>	<b>128.006.571</b>
<b>Perhitungan PPh Pasal 21</b>	
PTKP K/1	
Untuk WP OP	54.000.000
WP Kawin	4.500.000
Tanggungan 1 jumlah PTKP	<u>4.500.000 +</u>
<b>Penghasilan Kena Pajak Setahun PPh Pasal 21</b>	<b><u>63.000.000 -</u></b>
<b>Terutang</b>	
5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 15.006.571	<u>2.250.985 +</u>
Jumlah Pasal 21 Terutang	4.750.985

(Sumber : PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor)

Dari sampel perhitungan pada tabel 3 terlihat jumlah penghasilan karyawan AP selama satu tahun adalah Rp 33.518.400. dan jumlah pajak penghasilannya adalah Rp



4.750.985.dengan kebijakan perusahaan menggunakan metode *Gross Up*.

### Perhitungan PPh Pasal 21 *Net Method* (Ditanggung Oleh Perusahaan)

Untuk menghitung PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Net Method* atau PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan. Berikut disajikan sampel perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan.

**Tabel 4**  
**Sampel perhitungan PPh pasal 21**  
***Net Method***  
**Tahun 2016**  
**(Dalam Rupiah)**

<b>Nama Pegawai: AS</b>	
<b>Status : K/2</b>	
Gaji Pokok	38.965.740
Uang Lembur	52.435.895
Honorarium	1.535.000
Premi Asuransi	5.783.271
Penerimaan Dalam Bentuk Natura	950.000
Tunjangan Hari Raya	<u>27.408.813 +</u>
<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>127.078.719</b>
Pengurang :	
Biaya Jabatan	6.000.000
Iuran Pensiun atau THT/JHT	<u>2.542.739 +</u>
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b><u>8.542.739 -</u></b>
<b>Jumlah Penghasilan Neto Setahun</b>	<b>118.535.980</b>
<b>PTKP K/2:</b>	
Untuk WP OP	54.000.000
WP Kawin	4.500.000
Tanggungan 2	<u>9.000.000 +</u>
<b>jumlah PTKP</b>	<b><u>67.500.000 -</u></b>
<b>PKP Setahun</b>	<b>51.035.980</b>
<b>PPh Pasal 21 Terutang</b>	
5% x 50.000.000	2.500.000
15% x 1.035.980	<u>155.397 +</u>
<b>Jumlah Pasal 21 Terutang</b>	<b>2.655.397</b>

Sumber: (data diolah oleh penulis)

### Perhitungan PPh Pasal 21 *Gross Method* (Ditanggung Oleh Karyawan)

Pada dasarnya perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan sama dengan PPh

Pasal 21 yang ditanggung perusahaan. Berikut disajikan sampel perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung karyawan.

**Tabel 5**  
**Sampel perhitungan PPh pasal 21 *Gross Method***  
**Tahun 2016**

<b>Nama Pegawai : AM</b>	
<b>Status : K/1</b>	
Gaji Pokok	37.408.530
Uang Lembur	46.625.690
Honorarium	2.799.999
Premi Asuransi	4.860.635
Penerimaan Dalam Bentuk Natura	950.000
Tunjangan Hari Raya	<u>25.763.000 +</u>
<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>118.407.854</b>
Pengurang :	
Biaya Jabatan	6.000.000
Iuran Pensiun atau THT/JHT	<u>2.128.277 +</u>
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b><u>8.128.277 -</u></b>
<b>Jumlah Penghasilan Neto Setahun</b>	<b>110.279.577</b>
<b>PTKP K/1:</b>	
Untuk WP OP	54.000.000
WP Kawin	4.500.000
Tanggungan 1	<u>4.500.000 +</u>
<b>jumlah PTKP</b>	<b><u>63.000.000 -</u></b>
<b>PKP Setahun</b>	<b>47.279.577</b>
<b>PPh Pasal 21 Terutang</b>	
5% x 47.280.517	2.363.979

Sumber: (data diolah oleh penulis)

### B. Perbandingan Rekapitulasi Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan.

Dari hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk keseluruhan karyawan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor berikut adalah hasil rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21.

**Tabel 6**  
**Rekapitulasi Perbandingan**  
**Perhitungan PPh Pasal 21**  
**Periode 2016**  
**(dalam rupiah)**

Keterangan	Gross Up	Net	Gross
Gaji Pokok	22.735.470.765	22.735.470.765	22.735.470.765
Tunjangan PPh	5.024.407.030	-	-
Uang Lembur	29.950.668.476	29.950.668.476	29.950.668.476
Honorarium	1.910.107.393	1.910.107.393	1.910.107.393
Premi Asuransi	7.998.399.498	7.998.399.498	7.998.399.498
Penerimaan Dalam Bentuk Natura	540.772.842	540.772.842	540.772.842
Tunjangan Hari	14.008.131.850	14.008.131.850	14.008.131.850

Raya			
<b>Penghasilan Bruto</b>	<b>82.167.957.854</b>	<b>77.143.550.824</b>	<b>77.143.550.824</b>
Pengurang :			
Biaya Jabatan	2.963.875.801	2.963.875.801	2.963.875.801
Iuran Pensiun atau THT/JHT	1.259.933.142	1.259.933.142	1.259.933.142
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>4.223.808.943</b>	<b>4.223.808.943</b>	<b>4.223.808.943</b>
<b>Jumlah Penghasilan Neto Setahun</b>	<b>77.944.148.911</b>	<b>72.919.741.881</b>	<b>72.919.741.881</b>
Penghasilan Neto Masa Sebelumnya	-	-	-
<b>Jumlah Penghasilan Neto Untuk Perhitungan PPh Pasal 21</b>	<b>77.944.148.911</b>	<b>72.919.741.881</b>	<b>72.919.741.881</b>
Penghasilan Tidak Kena Pajak	39.699.000.000	39.699.000.000	39.699.000.000
<b>Penghasilan Kena Pajak Setahun</b>	<b>38.245.148.911</b>	<b>33.220.741.881</b>	<b>33.220.741.881</b>
PPh Pasal 21 Setahun Atas PKP	5.024.407.030	4.130.782.990	4.130.782.990
Tunjangan Pajak	5.024.407.030	-	-
PPh 21 Yang Harus Dipotong Dari Penghasilan Karyawan	-	-	<b>4.130.782.990</b>

Sumber : (data diolah penulis)

Berdasarkan Tabel 6 dari perbandingan rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21 *Gross Up*  
Pada perhitungan PPh Pasal 21 yang di *Gross Up* terlihat bahwa jumlah tunjangan pajak untuk PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebesar Rp 5.024.407.030 jumlah tersebut sama dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang. Dengan adanya persamaan tersebut maka tidak ada lagi jumlah pajak yang harus dibayar karyawan dikarenakan jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sama dengan pemberian tunjangan pajak yang diberikan. Sehingga tidak akan berpengaruh terhadap penghasilan karyawan. Dan pemberian tunjangan pajak yang di *Gross Up* ini dapat dibiayakan karena tunjangan ini masuk dalam bagian penghasilan yang diterima karyawan.
2. PPh Pasal 21 *Net Method* (Ditanggung Perusahaan)  
Dari tabel 11 diketahui jumlah rekapitulasi PPh Pasal 21 yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp 4.130.782.990. Secara komersial jumlah ini dapat

dikurangkan sebagai biaya namun secara fiskal jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya karena merupakan bagian dari kenikmatan atau natura yang diberikan kepada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi positif dengan menggunakan biaya pajak dari unsur pengurang pada pajak penghasilan badan.

3. PPh Pasal 21 *Gross Method* (ditanggung karyawan yang bersangkutan)

Dari tabel 11 diketahui jumlah rekapitulasi pajak yang dipotong selama satu tahun adalah sebesar Rp 4.130.782.990. Jumlah tersebut akan mengurangi penghasilan karyawan yang bersangkutan. Dari sisi perusahaan, tidak ada PPh Pasal 21 pegawai yang terutang. Perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang telah dipotong tersebut.

### Perbandingan Perhitungan Laba/Rugi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

Berikut adalah perbandingan laporan laba rugi setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, perbandingan laporan ini dibuat untuk menunjukkan perbedaan hasil dari penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang sudah kena rekonsiliasi fiskal.

**Tabel 7**  
**Perbandingan Perhitungan Laba/Rugi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2016**  
(Dalam Rupiah)

Keterangan	<i>Gross Up</i>	<i>Net Method (Ditanggung Perusahaan)</i>	<i>Gross Method (Ditanggung Karyawan)</i>
<b>Pendapatan</b>			
pendapatan air	222.779.715.341	222.779.715.341	222.779.715.341
pendapatan non air	18.623.700.476	18.623.700.476	18.623.700.476
<b>jumlah pendapatan usaha</b>	<b>241.403.415.817</b>	<b>241.403.415.817</b>	<b>241.403.415.817</b>
<b>Beban Administrasi dan Umum</b>			
Beban Gaji dan Honor	21.370.235.505	21.370.235.505	21.370.235.505
Tunjangan Pegawai	5.024.407.030	-	-
Iuran Pensiun	1.237.745.610	1.237.745.610	1.237.745.610

Uang Lembur	1.096.314.802	1.096.314.802	1.096.314.802
beban Bahan Bakar dan Pelumnas	976.573.144	976.573.144	976.573.144
Beban Listrik	23.719.219.704	23.719.219.704	23.719.219.704
Beban Bahan Kimia dan Bahan Pembantu	7.919.218.378	7.919.218.378	7.919.218.378
Beban Operasi Lainnya	1.369.321.617	1.369.321.617	1.369.321.617
Beban Pemeliharaan	11.589.159.969	11.589.159.969	11.589.159.969
Beban Penyusutan	31.586.662.114	31.586.662.114	31.586.662.114
Uang Insentif	5.045.893.535	5.045.893.535	5.045.893.535
Beban PPh Pasal 21	-	4.130.782.990	-
Beban Pembina Karyawan dan pakaian Dinas Umum	695.428.316	695.428.316	695.428.316
Beban Pendidikan dan Latihan Umum	45.790.183	45.790.183	45.790.183
Beban Honor Badan Pengawas	1.067.270.680	1.067.270.680	1.067.270.680
rupa-Rupa Beban Pegawai Umum	57.949.926	57.949.926	57.949.926
Beban Kantor	6.011.190.254	6.011.190.254	6.011.190.254
Beban Hubungan Langganan	4.466.374.549	4.466.374.549	4.466.374.549
Beban Penelitian dan Pengembangan	2.213.667.807	2.213.667.807	2.213.667.807
Beban Keuangan	5.592.470.656	5.592.470.656	5.592.470.656
Beban Penyisihan dan Penghapusan	700.000.000	700.000.000	700.000.000
Rupa-Rupa Beban Penyisihan	17.411.567.896	17.411.567.896	17.411.567.896
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.381.099.229	3.381.099.229	3.381.099.229
<b>Jumlah Beban Administrasi dan Umum</b>	<b>152.577.560.904</b>	<b>151.683.936.864</b>	<b>147.553.153.874</b>
<b>Lab Kotor</b>	<b>88.825.854.913</b>	<b>89.719.478.953</b>	<b>93.850.261.943</b>
<b>Pendapatan Diluar Usaha:</b>			
Pendapatan bunga deposito	3.954.833.070	3.954.833.070	3.954.833.070
Pendapatan Jasa Giro/Bunga Tabungan	900.345.580	900.345.580	900.345.580
Rupa-Rupa Pendapatan Lainnya	1.690.711.687	1.690.711.687	1.690.711.687
<b>Jumlah Pendapatan Lain-Lain</b>	<b>6.545.890.337</b>	<b>6.545.890.337</b>	<b>6.545.890.337</b>
<b>Beban Diluar Usaha:</b>			
Beban administrasi Bank	9.618.210	9.618.210	9.618.210
rupa-rupa beban lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Beban Lain-Lain</b>	<b>9.618.210</b>	<b>9.618.210</b>	<b>9.618.210</b>
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) diluar usaha</b>	<b>6.536.272.127</b>	<b>6.536.272.127</b>	<b>6.536.272.127</b>
<b>Lab Rugi Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>95.362.127.040</b>	<b>96.255.751.080</b>	<b>100.386.534.070</b>
Koreksi Fiskal Positif	1.087.123.483	5.147.906.473	1.087.123.483
Koreksi Fiskal Negatif	4.855.178.650	4.855.178.650	4.855.178.650
<b>Lab Kena Pajak</b>	<b>91.594.071.873</b>	<b>96.548.478.903</b>	<b>96.618.478.903</b>

<b>Beban Pajak</b>	<b>22.651.832.837</b>	<b>23.877.091.171</b>	<b>23.894.402.644</b>
<b>Lab Rugi Setelah Pajak</b>	<b>72.710.294.203</b>	<b>72.378.659.909</b>	<b>76.492.131.426</b>

Sumber : (data diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel 6 maka, perbandingan perhitungan laba/rugi dengan penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- PPh Pasal 21 *Gross Method* atau pajak penghasilan yang ditanggung karyawan, metode ini tidak memiliki pengaruh terhadap laba rugi perusahaan, karena perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk PPh Pasal 21 dikarenakan karyawan menanggung sendiri PPh Pasal 21 nya.
- PPh Pasal 21 *Net Method* atau ditanggung perusahaan. Pajak yang harus dibayar oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor hampir sama dengan jika pajak ditanggung oleh karyawan atau *Gross Method*. Hal ini disebabkan karena pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan termasuk sebagai bentuk kenikmatan sebagaimana diatur dalam Kep. Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan. Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. Sehingga secara fiskal tidak dapat dibebankan dan secara komersial dapat dibebankan.

Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3) huruf d yang berbunyi. "Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh

bukan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara finansial atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15”.

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e yang berbunyi “Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- c. PPh Pasal 21 *Gross Up Method*. Pajak Penghasilan yang harus dibayar perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan metode lain. Karena, pemberian tunjangan pajak yang di *Gross Up* merupakan bagian dari penghasilan yang diterima karyawan dan bukan merupakan kenikmatan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu berbunyi: “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang, pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dalam hal ini, tunjangan pajak termasuk ke dalam penghasilan yang diterima karyawan. Artinya bilamana penghasilan (dari tunjangan pajak) karyawan

tersebut sudah dipajaki dan disetorkan ke Kas Negara serta sudah dilaporkan dalam SPT PPh Pasal 21. Maka bagi pemberi kerja atas pengeluaran (biaya tunjangan pajak) tersebut dapat dibiayai menjadi pengurang penghasilan dalam laporan keuangan fiskal atau SPT PPh Badan. Tentu dengan catatan transaksi tersebut didukung dengan adanya penjurnalan biaya tunjangan pajak di dalam pembukuan wajib pajak serta juga tercantum dalam slip gaji karyawan.

### Perbandingan Efisiensi Beban Pajak dengan Metode Pemotongan PPh Pasal 21

Tabel 8

#### Perbandingan Efisiensi Beban Pajak PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2016 (Dalam Rupiah)

Keterangan	<i>Gross Up Method</i>	<i>Net Method</i> Ditanggung Perusahaan	<i>Gross Method</i> Ditanggung karyawan
PPh Pasal 21	5.024.407.030	4.130.782.990	4.130.782.990
Laba Komersial	95.362.127.040	96.255.751.080	100.386.534.070
Laba Fiskal	91.594.071.873	96.548.478.903	96.618.478.903
PPh Badan	22.651.832.837	23.877.091.171	23.894.402.644
Laba Komersial Setelah Pajak	72.710.294.203	72.378.659.909	76.492.131.426

Dalam tabel 8 menunjukkan perbandingan efisiensi beban pajak antara *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method*. Dalam hal PPh 21 dengan menggunakan *Gross Up Method* yang saat ini digunakan perusahaan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dari sisi perusahaan harus mengeluarkan dana untuk setoran PPh Pasal 21 ke kas negara yang kini menjadi beban pemberi kerja sebesar Rp 5.024.407.030. Dengan menggunakan metode *Gross Up* PPh 21 yang harus ditanggung sedikit lebih besar dibanding kedua metode tersebut. Perbandingan antara *Gross Method*, dan *Net Method* dalam hal PPh pasal 21 tidak ada perbedaan pajak yang harus dibayar sebesar Rp 4.130.782.990. Karena yang membedakannya adalah terlihat dari pembebanannya saja, dan untuk *Net Method* atau pajak penghasilan ditanggung perusahaan

termasuk kedalam pemberian kenikmatan sehingga secara fiskal tidak dapat dibebankan oleh perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Kep. Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016. Dalam pasal 4 ayat(3) huruf , pasal 9 ayat (1) huruf e, dan pasal 8 ayat (2), dalam hal ini tentunya saja sangat tidak menguntungkan perusahaan karena disaat perusahaan harus membayar pajak penghasilan badan yang sama dengan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung karyawan, tetapi disatu sisi perusahaan juga harus membayar pajak penghasilan pasal 21 karyawannya. Sehingga laba setelah pajak yang dihasilkan akan semakin kecil dibanding dengan menggunakan metode yang lainnya.

Sedangkan untuk pajak penghasilan badan metode *Gross Up* memiliki pajak penghasilan yang paling kecil diantara kedua metode lainnya, lalu untuk *Gross Method* memiliki PPh badan yang paling tinggi dari kedua metode lain.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis masalah sebagaimana terdapat pada bab IV yang dihubungkan dengan landasan teori, Undang-undang, serta peraturan perpajakan yang terkait, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sudah melakukan penggunaan metode perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak secara tepat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan pajak yang harus dibayar PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan metode yang saat ini digunakan dengan *Gross Up* sebesar Rp 22.651.832.837.
2. Perbandingan jumlah pajak dengan ketiga metode pemotongan PPh Pasal 21:  
Dengan menggunakan *Gross Up Method* maka Pdam Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor harus membayar pajak terutang periode 2016 sebesar Rp22.651.832.837. Sama halnya jika menggunakan *Net Method* PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor harus membayar pajak terutang badan periode 2016 sebesar Rp23.877.091.171.

Dan dengan menggunakan *Gross Method* PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor harus membayar pajak terutang badan periode 2016 sebesar Rp23.894.402.644. Jadi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sudah tepat dalam melakukan pemilihan penggunaan *Gross Up Method* sebagai metode pemotongan pajak penghasilan karena jumlah pajak penghasilan badan yang ditanggung tersebut lebih kecil dibandingkan dengan *Gross Method* dan *Net Method*.

3. Dampak yang dihasilkan dari penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap PPh Badan dengan menggunakan *Gross Method*, *Net Method*, dan *Gross Up Method* yaitu diantaranya:
  - a. *Gross Method* (Pajak ditanggung karyawan)  
Oleh karena PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan, maka tidak berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan badan terutang, karena perusahaan hanya memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, dan menyetor PPh Pasal 21.
  - b. *Net Method* (Pajak ditanggung perusahaan atau pemberi kerja)  
Karena jumlah PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan merupakan natura atau kenikmatan, maka harus dikoreksi positif dan mengakibatkan besarnya pajak penghasilan badan terutang akan sama seperti menggunakan *Gross Method*.
  - c. *Gross Up Method*  
Karena PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, dimana dimasukan sebagai unsur penambah penghasilan karyawan maka tunjangan tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi perusahaan. Sehingga, laba fiskal perusahaan menjadi lebih kecil dan jumlah Pajak Penghasilan yang harus

dibayar perusahaan perusahaan mengalami penurunan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pemotongan PPh Pasal 21 yang paling efisien adalah dengan *Gross Up Method* atau pemberian tunjangan sebesar pajak terutang, karena memiliki beban pajak yang paling kecil diantara *Net Method* dan *Gross Method*.

### Saran

Penelitian mengenai penerapan metode pemotongan PPh Pasal 21 ini menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang cara-cara yang dapat dilakukan dalam usaha penerapan pajak pada perusahaan sehingga dapat menghasilkan penghematan pajak secara legal tanpa menentang peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan dimana penelitian ini hanya dilakukan pada satu perusahaan yaitu pada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sehingga tidak dapat menjadi dasar generalisasi, mungkin pada perusahaan yang lebih kecil metode ini tidak cocok digunakan karena jumlah pegawai yang harus membayar PPh 21 lebih sedikit sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif bagi PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dan juga peneliti selanjutnya.

1. Bagi perusahaan, melalui penerapan metode *Gross Up* diharapkan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak secara ilegal, karena dengan penerapan perencanaan pajak perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya namun dengan jumlah pajak yang dapat diminimalisir dan tidak mengganggu kondisi keuangan perusahaan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk tidak melakukan penelitian yang sama untuk perusahaan yang lebih kecil, karena adanya kemungkinan ketidakcocokan, hal ini disebabkan oleh jumlah pegawai tetap yang

sedikit sehingga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pajak yang harus dibayar perusahaan dan laba bersih perusahaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, dan Desi Lisdiana (2015), *Analisis Perbandingan Metode Gross Up dan Net sebagai Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Laba Sebelum Pajak Pada PT Wahana Multiartha Tbk. (WOM Finance)*. Universitas Serang Raya Jurnal Akuntansi. Vol.2 No.1. ISSN : 2339-2436. <http://scholar.google.co.id/> (Diakses pada 11 Februari 2017, Pk. 19.25)
- Chairil, Anwar Pohan (2016), *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*. Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djoko, Muljono (2009), *Tax Planning*. Edisi Pertama Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Erly, Suandy (2011), *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Jakarta. Salemba Empat.
- Mardiasmo (2013), *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Andi Offset.
- Ompusonggu, Arles (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*, Jakarta, Puspa Swara.
- Nyimas Nisrina Nabilah, Yuniadi Mayowan, Niken Nindya Hapsari (2016), *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z)*. Universitas Brawijaya. Jurnal Perpajakan. Vol. 8 No.1. <http://freefullpdf.com/>. (Diakses pada 15 Februari 2017, Pk. 19.00).
- Mella Karmila (2016), *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor*. Skripsi. Universitas Pakuan.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. <http://www.pajak.go.id/>. (Diakses Pada 22 november 2017, Pk. 13.00).

Vridag, Rizky Vincentius D. P. 2015. *Analisis Perbandingan Penggunaan Metode Net Basis dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT Remenia Satori Tepas Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA. Vol. 3 No.4. ISSN:2303-1174. <http://scholar.google.co.id/>.

Siti, Resmi (2013), *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015), *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*, Yogyakarta : Andi Offset.

Thomas, Sumarsan (2013), *Perpajakan Indonesia, Edisi 3, Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, Jakarta : PT Indeks.

Undang-Undang 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta Aturan Pelaksanaannya. <http://www.dpr.go.id/>.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. <http://www.pajak.go.id/>.

Waluyo (2014), *Perpajakan Indonesia, Edisi 11 buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.

[www.ortax.org](http://www.ortax.org)

[www.academia.edu](http://www.academia.edu)